



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **JANUAR ANGGA KUSUMA Bin PUNTO WIYONO (Alm);**-----
2. Tempat lahir : Jepara;-----
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Januari 1987;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kel. Ruwit RT. 01/RW. 04, Kec. Wedung, Kab. Demak atau Dk. Jetis RT. 01/RW. 11 Kel. Bangsri, Kec. Bangsri, Kab. Jepara;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Sopir;-----

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara Tahap I, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020; -----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara Tahap II, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 27 Januari 2021;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 20 Januari 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 20 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa JANUAR ANGGA KUSUMA BIN PUNTO WIYONO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) U.U. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsida;-----
2. Membebaskan Terdakwa JANUAR ANGGA KUSUMA BIN PUNTO WIYONO (ALM) dari dakwaan Primair;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANUAR ANGGA KUSUMA BIN PUNTO WIYONO (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
6. **Barang Bukti :**-----

Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;-----
- 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip bening;-----
- 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;-----
- 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan simcard nomor 089677568866;-----
- 1(satu) tube urine tersangka;-----

**Semua dirampas untuk dimusnahkan;-----**

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa JANUAR ANGGA KUSUMA BIN PUNTO WIYONO (ALM) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir jalan perempatan dekat hotel Kalingga Jepara Kota Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yaitu shabu seberat 1,40416 gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Aziz, untuk mengambil narkotikajenis sabu dan timbangan digital di pinggir jalan perempatan dekat hotel Kalingga Jepara Kota kab.Jepara dannarkotikajenis sabu tersebut ditaruh di dalam bungkus rokok LA warna

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dibawah tiang lampu penerangan jalan dan jika terdakwa sudah mengambil narkotikajenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh untuk menanam / memasang lagi pada suatu alamat sesuai petunjuk dari sdr. Aziz dan terdakwa dijanjikan akan di beriupah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan narkotikajenis sabu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa mencarinya, setelah ketemu terdakwa langsung pulang ke rumah, lalu terdawalangsung pergi ke dapur untuk mengecek narkotikajenis sabu yang telah diambil tersebut, selanjutnya terdakwa membuka bungkus narkotikajenis sabu di dalam bungkus rokok LA warna putih berisi 5 (lima) paket sabu dalam plastik klip dililit lakban warna hitam, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotikajenis sabu tersebut ke dalam tas selempang warna hitam lalu ditaruh di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon sdr. Aziz yang intinya menyuruh terdakwa untuk memasang / menanam 1 (satu) paket narkotikajenis sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam di area hutan Kaliaman Kec. Kembang, Kab. Jepara, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke hutan Kaliaman, Kec. Kembang, kab. Jepara dan sekira pukul 19.50 WIB terdakwa telah sampai di hutan Kaliaman, Kec. Kembang, Kab. Jepara, lalu terdakwa menaruh dibawah batu pinggir jalan Desa kaliaman, Kec. Kembang, Kab. Jepara setelah selesai menanam terdakwa memberitahu kepada sdr Aziz lewat telepon;
- Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB ketika terdakwa sedang tiduran di dalam ruang keluarga di dalam rumahnya, tiba tiba ada petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu shabu seberat 1,40416 gram tersebut tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 2383/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 atas nama JANUAR ANGGA KUSUMA BIN PUNTO WIYONO (ALM) dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-5003/2020/NNF berupa 1 (SATU) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,47850 gram, sisa dilakukan lap. for berat bersih serbuk Kristal 0,47208 gram
- BB-5004/2020/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip masing masing dilakban

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,93852 gram, sisa dilakukan lap. for berat bersih serbuk Kristal 0,93208 gram;

- BB-5022/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 110 ml tersebut **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa JANUAR ANGGA KUSUMA BIN PUNTO WIYONO (ALM) pada hari RABU tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa beralamat Dk. Jetis RT-01/RW-11, Kel. Bangsri, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu shabu seberat 1,40416gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa, sebelumnya adanya informasi dari masyarakat kalau di daerah Jepara sering terjadi transaksi narkotika, lalu dilakukan penyelidikan, setelah mendapatkan ciri-ciri pelakunya pada hari Rabu tanggal 16 September 20202 sekira pukul 00.30 WIB saksi Chandra Sangsoko bersama saksi Arif Setiawan, S.Psi bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dk. Jetis RT-01/RW-11, Kel. Bangsri, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, saat penangkapan Terdakwa sedang tiduran di dalam ruang keluarga.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan simcard nomor 089677568866.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Aziz, untuk mengambil sabu dan timbangan digital di pinggir jalan perempatan dekat hotel Kalingga Jepara Kota kab. Jepara dan sabu tersebut ditaruh di taruh di dalam bungkus rokok LA warna putih dibawah tiang lampu penerangan jalan dan jika terdakwa sudah mengambil sabu tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh untuk

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam / memasang lagi pada suatu alamat sesuai petunjuk dari sdr. Aziz dan saya dijanjikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.10 WIB terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu, sesampainya di tempat tersebut lalu terdakwa mencari cari sabu tersebut, setelah ketemu, terdakwa langsung pulang ke rumah lalu langsung pergi ke dapur untuk mengecek sabu yang telah diambil tersebut selanjutnya setelah terdakwa membuka bungkus tersebut sabu tersebut di dalam bungkus rokok LA warna putih berisi 5 (lima) paket sabu dalam plastik klip dililit lakban warna hitam selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam tas selempang warna hitam lalu ditaruh di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon sdr. Aziz yang intinya menyuruh terdakwa untuk memasang / menanam 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam di area hutan Kaliaman Kec. Kembang, Kab. Jepara dan selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke hutan Kaliaman, Kec. Kembang, kab. Jepara dan sekira pukul 19.50 WIB terdakwa telah sampai di hutan Kaliaman, Kec. Kembang, Kab. Jepara lalu terdakwa menaruh dibawah batu pinggir jalan desa kaliaman, Kec. Kembang, Kab. Jepara setelah itu terdakwa memberitahu kepada sdr Aziz lewat telepon;
- Bahwa terdakwa dalam **melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu shabu seberat 1,40416 gram tersebut tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 2383/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 atas nama JANUAR ANGGA KUSUMA BIN PUNTO WIYONO (ALM) dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-5003/2020/NNF berupa 1 (SATU) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,47850 gram, sisa dilakukan lap.for berat bersih serbuk Kristal 0,47208 gram
- BB-5004/2020/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip masing masing dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,93852 gram, sisa dilakukan lap.for berat bersih serbuk Kristal 0,93208 gram;
- BB-5022/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 110 ml tersebut **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

## LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa JANUAR ANGGA KUSUMA BIN PUNTO WIYONO (ALM) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Jetis rt. 01 /Rw.11 Kel. Bangsri, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara **tanpa hak atau melawan hukum menyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Jetis rt. 01 /Rw.11 Kel. Bangsri, Kec. Bangsri, kab. Jepara. , Prov Jateng terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam tas selempang warna hitam yang ditaruh terdakwa di bawah kasur dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa membukanya dan mengambil sedikit untuk digunaka/dikonsumsi sendirian di dalam kamar rumahnya, setelah selesai menggunakan/menggonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya 1 (satu) paket sabu dalam bungkus klip bening bekas yang diambil dan digunakan tersebut disimpan kembali ke dalam tas selempang warna hitam dan terdakwa taruh di bawah kasur di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 202 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening sisa yang telah terdakwa gunakan sebelumnya dari dalam tas selempang warna hitam di bawah kasur terdakwa kemudian terdakwa simpan lagi di dalam tasselempang tersebut kemudian terdakwa simpan lagi;
- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut antara lain : pertama tama terdakwa mempersiapkan peralatan untuk menghisap sabu antara lain sabu, sedotan, botol bekas minuman, potongan pipa kaca, korek api gas;
- Selanjutnya botol bekas tersebut diisi dengan air putih lalu tutupnya diberi lubang sebanyak 2 buah yang satu diberi sedotan untuk menghisap sabu dan lubang yang satunya dipasang potongan pipa kaca dan diisi sabu, kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas , dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian keluar asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa merasa badannya lebih segar

Halaman 7 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa



dan merasa bersemangat;

- Bahwa terdakwa dalam **menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 2383/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 atas nama Januar Angga Kusuma bin Punto Wiyono dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :  
BB-5022/2020/NNF berupa 1 botol plastik berisi urine sebanyak 110 ml tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi CHANDRA SANGSOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekira pukul 00.30 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa dengan alamat Dk. Jetis RT. 01 / RW. 11, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;-----
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat di daerah Jepara sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya dilakukan Penyelidikan;-----
  - Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang tiduran didalam ruang keluarga dalam rumah Terdakwa;-----
  - Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam;-----

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Azis dan karena belum pernah ketemu hanya komunikasi melalui telepon;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa AZIS berada di Rutan Pati sedang menjalani hukuman;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai target operasi (TO);-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, Terdakwa disuruh AZIS untuk mengambil sabu di pinggir jalan perempatan dekat Hotel Kalingga Jepara, dan selanjutnya Terdakwa disuruh menanam lagi di suatu alamat;-----
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap belum menerima uang upah dari AZIS dan Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dengan cara mengambil sedikit;-----
- Bahwa tim masih melakukan Penyelidikan dan melakukan upaya pengungkapan serta Penangkapan terhadap AZIS yang sedang menjalani hukuman di Rutan Pati;-----
- Bahwa setelah melakukan penyitaan HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan AZIS;-----
- Bahwa saksi tidak menemukan pesan whatsapp sehubungan dengan peredaran narkoba, pengakuan Terdakwa komunikasi dengan AZIS melalui telepon dan nomor panggilan diakui Terdakwa nomor AZIS, namun saksi belum melakukan pengembangan terhadap AZIS yang sedang menjalani hukuman di Rutan Pati;---
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ARIF SETIAWAN, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekira pukul 00.30 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa dengan alamat Dk. Jetis RT. 01 / RW. 11, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat di daerah Jepara sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya dilakukan Penyelidikan;-----
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang tiduran di dalam ruang keluarga dalam rumah Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari AZIS dan karena belum pernah ketemu hanya komunikasi melalui telepon;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa AZIS berada di Rutan Pati sedang menjalani hukuman;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai target operasi (TO);-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, Terdakwa disuruh AZIS untuk mengambil sabu di pinggir jalan perempatan dekat Hotel Kalingga Jepara, dan selanjutnya Terdakwa disuruh menanam lagi di suatu alamat;-----
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap belum menerima uang upah dari AZIS dan Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dengan cara mengambil sedikit;-----
- Bahwa tim masih melakukan Penyelidikan dan melakukan upaya pengungkapan serta penangkapan terhadap AZIS yang sedang menjalani hukuman di Rutan Pati;-----

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyitaan HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan AZIS;-----
- Bahwa saksi tidak menemukan pesan whatsapp sehubungan dengan peredaran Narkotika, pengakuan Terdakwa komunikasi dengan AZIS melalui telepon dan nomor panggilan diakui Terdakwa nomor AZIS, namun saksi belum melakukan pengembangan terhadap AZIS yang sedang menjalani hukuman di Rutan Pati;---
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2383/NNF/2020, tanggal 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;-----

## **Kesimpulan** :-----

- BB-5003/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,47850 gram;-----
- BB-5004/2020/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,93852 gram;-----
- BB-5022/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 110 ml;---

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena memiliki sabu; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa Dk. Jetis RT. 01 / RW. 11, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di ruang keluarga;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale pada saat ditemukan berada di bawah kasur dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam ditemukan berada di atas kasur yang berada di ruang keluarga rumah Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut dan dilakukan tes urine;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa dikenalkan AZIS melalui teman;-----
- Bahwa lalu Terdakwa ditelepon AZIS menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dan timbangan digital pada alamat;-----
- Bahwa "alamat" yang dimaksud yaitu di pinggir jalan perempatan dekat hotel Kalingga Jepara, dan sabu ditaruh di dalam bungkus rokok LA warna putih dibawah tiang lampu penerangan jalan;-----
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk menanam lagi pada suatu alamat sesuai petunjuk dari AZIS dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;-----
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum menerima upah uang yang dijanjikan AZIS;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau AZIS sedang menjalani hukuman di Rutan Pati;-----
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui kalau barang yang diambil adalah Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.10 WIB, Terdakwa mengambil sabu di pinggir jalan perempatan dekat hotel Kalingga Jepara setelah mendapatkan paket Terdakwa langsung pulang ke rumah;-----
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus rokok LA warna putih berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip dililit lakban

Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, lalu Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam, Terdakwa taruh di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;-----

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu sedikit dan Terdakwa gunakan sendirian, lalu sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh AZIS menyuruh Terdakwa untuk menanam 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di lilit lakban warna hitam di area Hutan Kaliaman, Kec. Kembang, Kab. Jepara;-----
- Bahwa Terdakwa tahu tentang sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti yang ditunjukan di persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi :-----
  - 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip bening (berat bersih 0,47850 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,47208 gram);-----
  - 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam (berat bersih 0,93852 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,93208 gram);-----
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;-----
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card : 0895415073623;-
  - Urine dalam bungkus botol plastik/tube;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, kalau di daerah Jepara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan Penyelidikan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, kemudian pada hari Rabu, tanggal 16

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa JANUAR ANGGA KUSUMA Bin PUNTO WIYONO (Alm), di rumahnya di Dk. Jetis RT. 01/RW. 11, Kelurahan Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang tiduran, di rumah, di ruang keluarga, kemudian dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa, dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan sim card nomor 089677568866;-----

2. Bahwa setelah pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Jateng menyerahkan Terdakwa dan seluruh barang bukti kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, yang kemudian juga mengambil sample urine Terdakwa;-----
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekira pukul 13.00 WIB, dari AZIZ dengan cara ditelepon untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan timbangan digital di pinggir jalan perempatan dekat hotel Kalingga Jepara, Kabupaten Jepara yang di taruh di dalam bungkus rokok LA warna putih dibawah tiang lampu penerangan jalan, dan disuruh untuk menanam/memasang lagi pada suatu alamat sesuai petunjuk dari AZIZ dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum diterima Terdakwa, setelah mengambil Terdakwa pulang dan mengecek membuka bungkus di dalam bungkus rokok LA warna putih berisi 5 (lima) paket sabu dalam plastik klip dililit lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam tas selempang warna hitam, lalu ditaruh di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;-----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2383/NNF/2020, tanggal 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kesimpulan : BB-5003/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,47850 gram, BB-5004/2020/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa



bersih keseluruhan serbuk kristal 0,93852 gram, dan BB-5022/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 110 ml. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa, tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;-----

2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

#### **Ad. 1. Setiap Orang.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **JANUAR ANGGA KUSUMA Bin PUNTO WIYONO (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
  - Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
  - Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
  - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -
- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa Terdakwa ternyata tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 16 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa



**Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam melakukan : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa;----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, kalau di daerah Jepara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan Penyelidikan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan

Halaman 18 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap Terdakwa JANUAR ANGGA KUSUMA Bin PUNTO WIYONO (Alm), di rumahnya di Dk. Jetis RT. 01/RW. 11, Kelurahan Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang tiduran, di rumah, di ruang keluarga, kemudian dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa, dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah dengan sim card nomor 089677568866;-----

Bahwa setelah pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Jateng menyerahkan Terdakwa dan seluruh barang bukti kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, yang kemudian juga mengambil sample urine Terdakwa;-----

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekira pukul 13.00 WIB, dari AZIZ dengan cara ditelepon untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan timbangan digital di pinggir jalan perempatan dekat hotel Kalingga Jepara, Kabupaten Jepara yang di taruh di dalam bungkus rokok LA warna putih dibawah tiang lampu penerangan jalan, dan disuruh untuk menanam/memasang lagi pada suatu alamat sesuai petunjuk dari AZIZ dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum diterima Terdakwa, setelah mengambil Terdakwa pulang dan mengecek membuka bungkus di dalam bungkus rokok LA warna putih berisi 5 (lima) paket sabu dalam plastik klip dililit lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam tas selempang warna hitam, lalu ditaruh di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2383/NNF/2020, tanggal 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kesimpulan : BB-5003/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,47850 gram, BB-5004/2020/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,93852 gram, dan BB-5022/2020/NNF berupa 1

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 110 ml. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, Terdakwa telah ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, yang berat totalnya 1,41702 gram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum**;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Lebih Subsidaair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat

Halaman 20 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi :-----
  - 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip bening (berat bersih 0,47850 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,47208 gram);-----
  - 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam (berat bersih 0,93852 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,93208 gram);-----
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;-----
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card : 0895415073623;-
- Urine dalam bungkus botol plastik/tube;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah alat melakukan tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

**Keadaan yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JANUAR ANGGA KUSUMA Bin PUNTO WIYONO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
3. Menyatakan Terdakwa **JANUAR ANGGA KUSUMA Bin PUNTO WIYONO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi :-----
    - 1 (satu) paket kecil sabu dalam bungkus plastik klip bening (berat bersih 0,47850 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,47208 gram);-----
    - 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam (berat bersih 0,93852 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,93208 gram);-----
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;-----
    - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card : 0895415073623;-----

Halaman 22 dari Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine dalam bungkus botol plastik/tube;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **RABU**, tanggal **3 MARET 2021**, oleh : **YULI PURNOMOSIDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EKO BUDHI HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **MU'ANAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**

**YULI PURNOMOSIDI, S.H., M.H.**

**2. TRI SUGONDO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**EKO BUDHI HARTO, S.H.**